



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban dalam turut serta melaksanakan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah ditetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran nilai bantuan sosial perbaikan RTLH dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan adanya perubahan harga pasar bahan bangunan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai bagian dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan memperhatikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kegiatan Perbaikan RTLH adalah untuk memperbaiki RTLH menjadi rumah layak huni.
- (2) Standar rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keselamatan bangunan; dan
 - b. kesehatan penghuni.

- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
 - (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan, sirkulasi udara dan sanitasi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

Bantuan Sosial Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk rumah yang mengalami kerusakan komponen struktur bangunan, Atap, Lantai, Dinding dan Jamban.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial perbaikan RTLH diberikan dalam bentuk uang.
 - (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penerima digunakan untuk :
 - a. pembelian material bangunan; dan
 - b. upah tukang.
 - (3) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang diuraikan dalam proposal kegiatan.
 - (5) Besaran upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kebutuhan bahan bangunan.
4. ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusun proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) didampingi Tim FASKAB.
- (2) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil penerima;
 - b. spesifikasi teknis ; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bahan sebagaimana dilaksanakan Tim FASKAB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 November 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 14 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 November 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007